

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Standar pelayanan cuti pegawai Sub. Bagian kepegawaian dan umum Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi sulawesi tengah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Formulir permintaan dan pemberian Cuti
2. b. Informasi Data Kehadiran Dalam 1 Tahun
3. g. Informasi Maksud Dan Tujuan Cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Mengisi formulir permintaan cuti yang akan dilaksanakan
2. b. Formulir tersebut diproses sebagai berikut: - Golongan II dan III ditandatangani oleh yang bersangkutan, selanjutnya diparaf oleh atasan langsung, ditanda tangani oleh Pejabat atasan langsung dan Kepala Pelaksana - Golongan IV ditandatangani oleh yang bersangkutan, diparaf oleh atasan langsung dan kasubagkepegawaian dan umum, kemudian ditandatangani oleh Kepala Pelaksana
3. c. Menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah (Khusus GolonganIV)
4. d. Formulir disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Cuti yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Prov Sulteng atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

kepegbbpd@gmail.com